



**P E N E T A P A N**

Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak antara:

YOYO SURYAWINATA Bin M.SUMINTA, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No. 02 RT. 020 , Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

BINTITRI MUKHLISOTIN Binti Abdul Manan, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Pesut Gang Murai RT.15 (depan Posyandu), Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Smd, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitojayan Kabupaten Blitar dan tercatat

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 961/Pdt.G/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/020/XI/2015 tanggal 21 September 2015 M / 07 Dzulhijjah 1436 H;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang terletak di jalan Lingkungan Jegu RT.007 Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
3. Bahwa setelah 8 (delapan) bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon kembali ke tempat tinggal Pemohon yang terletak di Jalan D.I Panjaitan No.02 RT.020, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon menjalani pernikahan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dimulai pada sekitar bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh Termohon marah kepada Pemohon karena tidak bisa memberikan uang yang diminta oleh Termohon karena Termohon mempunyai tuntutan hidup yang tinggi sedangkan Pemohon hanya bekerja serabutan untuk memenuhi biaya hidup antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersikap sabar dan memaklumi sikap Termohon tersebut karena Pemohon sayang kepada Termohon dan Pemohon berusaha untuk memenuhi keinginan Termohon tersebut dan tidak pernah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dari Termohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selalu timbul karena sikap Termohon tersebut namun Pemohon tetap berupaya untuk tetap sabar dan menasehati Termohon untuk tidak menuntut Pemohon untuk selalu bisa memenuhi kebiasaan Termohon tersebut karena Pemohon hanya bekerja serabutan untuk memenuhi biaya nafkah antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan November 2018 karena Pemohon tidak bisa memberikan uang yang diminta oleh Termohon

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 961/Pdt.G/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pemohon sudah berusaha kerja serabutan yang dimana rejeki Pemohon tidak menentu dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan D.I Panjaitan No. 02 RT. 020 , Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha melakukan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, menasehati Termohon dan berupaya untuk memenuhi nafkah dan biaya hidup Termohon yang mempunyai kebiasaan tuntutan hidup yang tinggi dengan harapan Termohon mau bersabar dan menerima situasi keadaan rejeki yang didapat oleh Pemohon yang hanya bekerja serabutan;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan karena sikap Termohon yang selalu menuntut kepada Pemohon untuk bisa memenuhi gaya hidup Termohon walaupun Pemohon sudah berupaya untuk menasehati dan memenuhi kebiasaan Termohon tersebut agar Termohon mau memahami keadaan dan situasi rejeki yang dihasilkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon YOYOK SURYAWINATA Bin M.SUMINTA (alm) terhadap Termohon BINTITRI MUKHLISOTIN Binti Abdul Manan (alm);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 961/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohondiwakili oleh kuasanya hadir di persidangan sedang termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Termohon. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 961/Pdt.G/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 961/Pdt.G/2019/PA.Smd



H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Tuti Sudiarti S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 961/Pdt.G/2019/PA.Smd